



YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL "AS SYAMSY"
AKTA NOTARIS : YUYUN RENAWATI, SH, M. KN. NO. 20 Tanggal 03 Februari 2016
Jl. Sumput No. 188 Desa Medali Kec. Puri Kode Pos 61363
Kabupaten Mojokerto

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MADRASAH TSANAWIYAH "AS SYAMSY"
SUMPUT MEDALI PURI KAB MOJOKERTO
Nomor : 066/MTs.AS/SKPTY/VII/2019
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP YAYASAN
MADRASAH TSANAWIYAH AS SYAMSI SUMPUT MEDALI KABUPATEN MOJOKERTO

KETUA YAYASAN MADRASAH TSANAWIYAH AS SYAMSI

- Menimbang
1. Untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi pada Madrasah Tsanawiyah As Syamsi, maka dipandang perlu untuk mengangkat serta menetapkan Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dalam pelaksanaannya sebagai Staf Tata Usaha (Operator EMIS dan SIMPATIKA) pada Tahun Anggaran 2019. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat serta dianggap mampu
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tetap Yayasan pada Madrasah Tsanawiyah As Syamsi Sumput Medali Puri Kab. Mojokerto.

- Mengingat
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota (disempurnakan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Mengangkat
1. Nama : M. Khoirul Roziqin
 2. Tempat/Tanggallahir : Mojokerto, 03 April 1995
 3. Masa Kerja : 01 Tahun
 4. Jabatan : Pegawai Tidak Tetap (PTT)
 5. Satuan Kerja : MTs As Syamsi
 6. TMT : 01 Juli 2019
 7. Sampai dengan tanggal : 30 Juni 2020

Kedua :

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga :

Yang bersangkutan harap melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan ini dengan sebaik-baiknya.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan, maka Surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 01 Juni 2019

